



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 7246-7262

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Uji Kredibilitas Penjamin Orang Asing sebagai Upaya Preventif Pelanggaran Keimigrasian dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia

M Rafly Farizal^{1✉}, Tony Mirwanto², Sohirin³

Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: mrafly120803@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dalam sistem keimigrasian Indonesia, keberadaan penjamin bagi orang asing memegang peran penting untuk menjamin kepatuhan terhadap ketentuan izin tinggal. Namun, belum adanya mekanisme penilaian kredibilitas penjamin secara menyeluruh menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan, seperti overstay atau penyalahgunaan visa. Artikel ini mengkaji kebutuhan mendesak atas penerapan uji kredibilitas penjamin sebagai langkah preventif dalam penegakan hukum keimigrasian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan studi kasus terhadap pelanggaran izin tinggal oleh WNA asal Jepang yang ditampung oleh penjaminnya. Penelitian ini juga menyajikan perbandingan sistem penjaminan di Kanada dan Australia, yang telah menerapkan prosedur verifikasi kredibel, seperti wawancara, evaluasi hubungan hukum, dan kemampuan finansial. Temuan menunjukkan bahwa Permenkumham No. 36 Tahun 2021 masih bersifat administratif dan belum menjangkau aspek substansial dari tanggung jawab hukum penjamin.

Kata Kunci: *Penjamin, Pelanggaran Izin Tinggal, Sistem Pengawasan Keimigrasian*

Abstract

In Indonesia's immigration framework, guarantors serve a pivotal role in ensuring foreign nationals comply with residence permit regulations. However, the absence of a comprehensive credibility assessment process creates significant room for immigration infractions, such as visa misuse and overstaying. This paper explores the urgent need for implementing a credibility verification mechanism for guarantors as a preventive strategy in immigration law enforcement. Employing a normative legal approach, this study examines a case involving a Japanese national who overstayed with the aid of their guarantor. It also compares best practices from Canada and Australia, which have adopted thorough vetting procedures, including interviews, legal relationship assessments, and financial background checks. The findings reveal that Indonesia's current regulation Ministerial Regulation No. 36 of 2021 remains limited to administrative criteria and lacks substantive provisions regarding guarantor liability. This paper proposes a regulatory enhancement by incorporating a formal credibility assessment to strengthen early-stage oversight of foreign nationals' stay in Indonesia.

Keywords: Immigration Oversight, Residence Permit Violation, Legal Enforcement

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sangat menarik bagi banyak warga negara asing (WNA) yang ingin bekerja atau berlibur di negara ini. Untuk bisa beraktivitas secara legal di Indonesia, WNA harus memiliki izin tinggal yang diatur oleh peraturan keimigrasian Indonesia. Izin tinggal ini penting untuk mengawasi dan mengatur keberadaan WNA, memastikan mereka mematuhi hukum yang berlaku, serta mencegah pelanggaran keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian di Indonesia harus dilakukan dengan ketat selama WNA berada di negara ini mengingat bahwasannya hukum keimigrasian termasuk dalam kategori hukum administrasi negara dan mencakup aturan-aturan mengenai sanksi pidana bagi pelanggaran yang dilakukan oleh WNA maupun warga negara Indonesia. UU No 6 Tahun 2011 mengatur sanksi pidana untuk pelanggaran hukum keimigrasian sebagai upaya penegakan hukum. Maka dari itu, untuk memastikan bahwa WNA mematuhi semua ketentuan selama berada di Indonesia, mereka harus memenuhi semua aturan yang ada dalam peraturan keimigrasian. Hal ini termasuk memiliki dokumen izin tinggal yang sesuai dan mematuhi semua regulasi yang berlaku untuk menjaga kepatuhan hukum dan mencegah terjadinya masalah keimigrasian., untuk mewujudkannya maka orang asing diwajibkan untuk memiliki Penjamin sesuai dengan Ketentuan Pasal 63 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

“Orang Asing tertentu yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Penjamin yang menjamin keberadaannya” (Indonesia, 2011)

Penjamin, seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Keimigrasian, adalah pihak yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan warga negara asing (WNA) selama mereka berada di Indonesia. (Indonesia, 2011) Penjamin ini bisa berupa individu atau perusahaan yang bertanggung jawab memastikan WNA mematuhi aturan selama tinggal di Indonesia. Kewajiban penjamin bergantung pada jenis izin tinggal yang dimiliki oleh WNA. Ada dua kategori utama WNA yang diwajibkan memiliki penjamin, yaitu WNA yang menggunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan WNA yang menggunakan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Penjamin ini bertugas untuk memastikan keberadaan dan aktivitas WNA yang mereka jamin sesuai dengan aturan keimigrasian. Bagi WNA yang memegang ITAS, peran penjamin juga berlaku ketika mereka melakukan perpanjangan izin tinggal kunjungan yang bisa diperbarui sesuai ketentuan imigrasi. Namun, ada pengecualian di mana WNA tidak perlu memiliki penjamin, yaitu jika WNA menikah secara sah dengan Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan peraturan perkawinan di Indonesia. Dalam situasi ini, penjamin tidak diperlukan selama WNA tinggal di Indonesia. (Alvi et al., 2023) Penjamin ini diharapkan dapat memastikan bahwa orang asing tersebut mematuhi peraturan dan tidak melakukan pelanggaran hukum.

Dalam konteks ini, PP No. 48 Tahun 2021, khususnya pada Pasal 171A, memberikan pedoman tentang persyaratan dan tanggung jawab penjamin dalam proses pengajuan izin tinggal. Pasal ini menegaskan pentingnya keberadaan penjamin yang kredibel untuk mengurangi risiko pelanggaran. Bab VA pada pasal 171 diselingi pasal 171 A, 171B, 171C, 171D, 171E yang menjelaskan terkait penjamin, penanggung jawab dan jaminan keimigrasian seraya menjadi sebuah aturan perubahan dari PP No 31 Tahun 2013 pada antara pasal 171 dan 172. (sitasi 4). bergantung pada jenis izin tinggal yang dimiliki oleh WNA. Ada dua kategori utama WNA yang diwajibkan memiliki penjamin, yaitu WNA yang menggunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan WNA yang menggunakan Izin Tinggal Tetap (ITAP).

Penjamin bertugas untuk memastikan keberadaan dan aktivitas WNA yang mereka jamin sesuai dengan aturan keimigrasian. Bagi WNA yang memegang ITAS, peran penjamin juga berlaku ketika mereka melakukan perpanjangan izin tinggal kunjungan yang bisa diperbarui sesuai ketentuan imigrasi. Namun, ada pengecualian di mana WNA tidak perlu memiliki penjamin, yaitu jika WNA menikah secara sah dengan Warga Negara Indonesia (WNI) sesuai dengan peraturan perkawinan di Indonesia. Dalam situasi ini, penjamin tidak diperlukan selama WNA tinggal di Indonesia. Penjamin ini diharapkan dapat memastikan bahwa orang asing tersebut mematuhi peraturan dan tidak melakukan pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, PP No. 48 Tahun 2021, khususnya pada Pasal 171A, memberikan

pedoman tentang persyaratan dan tanggung jawab penjamin dalam proses pengajuan izin tinggal. Pasal ini menegaskan pentingnya keberadaan penjamin yang kredibel untuk mengurangi risiko pelanggaran. Bab VA pada pasal 171 diselingi pasal 171 A, 171B, 171C, 171D, 171E yang menjelaskan terkait penjamin, penanggung jawab dan jaminan keimigrasian seraya menjadi sebuah aturan perubahan dari PP No 31 Tahun 2013 pada antara pasal 171 dan 172.(Indonesia, 2021c)

September 2021, telah menjadi salah satu tanggal yang penting dikarenakan adanya pembaharuan Permenkumham No 36 tahun 2021 terkait penjamin keimigrasian, permenkumham ini bersifat urgensi karena melihat pada makurraknya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing dimana pada saat ingin mengajukan permohonan izin tinggal dengan melampirkan data identitas yang tidak benar. Adapun perbuatan yang dilakukan oleh seorang Warga Negara Indonesia berdomisili di Balikpapan, Kalimantan Timur atas nama Suriani dimana ia merupakan seorang penjamin warga negara asing yang menyembunyikan dan memberikan pemondokan kepada seorang warga negara Jepang yang bernama Shoetsu Komatsu, yang mana diketahui bahwa orang asing ini telah overstay selama 2 tahun. Tetapi pada konteks upaya penegakan hukum, jenis kasus seperti ini perlu mendapatkan sorotan yang sekiranya menimbulkan hal-hal yang bisa berakibat fatal untuk sistem keamanan dan ketertiban Masyarakat.(Irsanti et al., 2021)

Oleh karena itu, dengan kurang kuat dan kurang luasnya cakupan aturan keimigrasian terkait penjamin membuat penulis ingin memfokuskan pada belum adanya mekanisme uji kredibilitas terhadap penjamin dalam sistem keimigrasian Indonesia yang membuka celah terjadinya pelanggaran izin tinggal oleh orang asing. Penjamin yang tidak melalui proses verifikasi menyeluruh dari aspek hubungan, motivasi, dan kemampuan finansial berpotensi menjadi fasilitator pelanggaran hukum keimigrasian, seperti overstay atau penyalahgunaan visa. Kelemahan ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap efektivitas regulasi yang berlaku, khususnya dalam Permenkumham No. 36 Tahun 2021. Kemudian juga diperlukan analisis komparatif terhadap penerapan sistem uji kredibilitas penjamin di negara lain, seperti Kanada dan Australia, yang telah menerapkan pendekatan wawancara, penilaian administratif, serta evaluasi tanggung jawab hukum penjamin secara komprehensif. Kajian perbandingan ini penting untuk merumuskan rekomendasi normatif dan kebijakan konkret dalam rangka memperkuat pengawasan keimigrasian di Indonesia sejak tahap awal pemberian izin tinggal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang mengatur mekanisme penjaminan orang asing di Indonesia, khususnya melalui analisis terhadap UU No. 6 Tahun 2011, Permenkumham No. 36 Tahun 2021, dan PP No. 48 Tahun 2021. Studi ini juga didukung oleh pendekatan studi kasus terhadap pelanggaran izin tinggal oleh WNA asal Jepang serta perbandingan sistem penjaminan di Kanada dan Australia yang telah menerapkan uji kredibilitas secara menyeluruh, termasuk wawancara, verifikasi hubungan hukum, dan evaluasi kemampuan finansial penjamin. Melalui metode ini, penelitian bertujuan mengidentifikasi celah regulasi dalam sistem pengawasan keimigrasian nasional dan merumuskan rekomendasi normatif untuk mendorong pembaruan kebijakan penjaminan yang lebih preventif dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Izin Tinggal oleh Warga Negara Asing

Penegakan hukum dalam setiap perkara selalu didasarkan pada aturan yang berlaku sebagai pedoman utama. Hal ini sangat krusial karena Indonesia adalah negara hukum yang sangat mengutamakan prinsip-prinsip penegakan hukum dalam segala aspek kehidupan. Dari sudut pandang objek, penegakan hukum dapat dipahami melalui dua perspektif: yakni dalam cakupan yang luas dan dalam cakupan yang lebih sempit atau terbatas. Dalam cakupan yang luas, penegakan hukum mencakup seluruh elemen dalam setiap hubungan hukum yang ada. Setiap elemen yang menjalankan aturan atau melakukan tindakan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dianggap sebagai bagian dari penegakan hukum. Dengan kata lain, siapa pun yang menaati hukum dalam aktivitasnya berkontribusi pada proses penegakan hukum secara keseluruhan. Sedangkan dalam cakupan yang sempit, penegakan hukum lebih terbatas pada peran aparat negara yang memiliki otoritas resmi.

Aparat ini bertugas untuk mengawasi, mengendalikan, serta memastikan bahwa aturan hukum yang berlaku di masyarakat dilaksanakan dengan benar dan tepat. Mereka memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum yang tertulis serta memastikan bahwa norma-norma hukum dijalankan sesuai dengan aturan yang telah diundangkan. Oleh karena itu, baik dalam arti luas maupun sempit, penegakan hukum memiliki peran vital dalam menjaga tertibnya pelaksanaan aturan dan menjaga keseimbangan hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Penegakan hukum, jika dilihat dari sisi objeknya, dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu penegakan hukum dalam arti luas dan penegakan hukum dalam arti sempit. Pada penegakan hukum dalam arti luas, cakupannya lebih komprehensif, mencakup tidak hanya penerapan aturan hukum yang tertulis, tetapi juga nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum yang ditegakkan dalam konteks ini berlandaskan pada norma-norma sosial yang dianggap adil oleh masyarakat, selain aturan formal yang sudah diatur oleh negara. Sebaliknya, penegakan hukum dalam arti sempit lebih terbatas pada pelaksanaan aturan-aturan yang tertulis dan formal. Artinya, penegakan hukum hanya berfokus pada implementasi norma-norma hukum yang sudah diundangkan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek keadilan sosial yang berkembang di luar aturan resmi. Oleh sebab itu, istilah "law enforcement" dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi "penegakan hukum," baik dalam pengertian yang luas, yang melibatkan aspek sosial dan keadilan, maupun dalam pengertian yang sempit, yang hanya berfokus pada penerapan hukum yang tertulis dan formal semata. (Julaidin, 2018)

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah sebuah upaya yang bertujuan untuk memastikan berjalannya aturan-aturan hukum yang berlaku. Upaya ini mencakup penerapan hukum, baik dalam arti formal yang sempit, yang hanya melibatkan norma-norma tertulis, maupun dalam arti materiil yang lebih luas, yang juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di Masyarakat. Penegakan hukum berperan sebagai panduan bagi setiap tindakan hukum yang dilakukan, tidak hanya oleh individu sebagai subjek hukum, tetapi juga oleh aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan resmi berdasarkan undang-undang. Tugas para aparat ini adalah memastikan bahwa norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, berjalan dengan baik dan efektif dalam kehidupan masyarakat serta tata kelola negara. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berfungsi untuk menjamin kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara hukum formal dan keadilan sosial yang dirasakan oleh Masyarakat. (Kansil et al., 2024)

Izin tinggal adalah dokumen penting yang wajib dimiliki oleh setiap orang asing yang ingin melakukan kegiatan atau tinggal di Indonesia untuk jangka waktu tertentu. Aturan mengenai izin tinggal ini diatur dalam Permenkumham No 29 Tahun 2021 terkait Visa dan Izin Tinggal, serta UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Secara sederhana, izin tinggal merupakan persetujuan dari petugas imigrasi atau pejabat dinas luar negeri yang memungkinkan WNA untuk tinggal di Indonesia. Tanpa izin ini, WNA tidak dapat menetap secara legal di wilayah Indonesia. Ada beberapa jenis izin tinggal yang diberikan sesuai

kebutuhan WNA, misalnya untuk kunjungan sementara atau untuk tinggal dalam jangka waktu yang lebih lama. Pasal 48 dari UU Nomor 6 Tahun 2011 menguraikan beberapa jenis izin tinggal yang dapat diberikan kepada WNA. Adapun jenisnya yakni :

- “(1) Setiap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia wajib memiliki Izin Tinggal.
- (2) Izin Tinggal diberikan kepada Orang Asing sesuai dengan Visa yang dimilikinya.
- (3) Izin Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Izin Tinggal Diplomatik;
 - b. Izin Tinggal Dinas;
 - c. Izin Tinggal Kunjungan;
 - d. Izin Tinggal Terbatas; dan
 - e. Izin Tinggal Tetap” (Indonesia, 2011)

Selain itu, pada Pasal 24 ayat 1 dalam Permenkumham No 29 Tahun 2021 tentang visa dan izin tinggal menyatakan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib memiliki izin tinggal yang sesuai dengan visa yang mereka miliki. Artinya, seorang warga negara asing hanya diizinkan tinggal di Indonesia jika sudah mendapatkan izin tinggal yang sesuai. (Indonesia, 2021a) Orang asing juga harus mematuhi ketentuan izin tinggal tersebut, karena jika dilanggar, mereka akan menghadapi konsekuensi hukum. Sebagai contoh, jika seseorang melebihi batas waktu yang diberikan oleh petugas imigrasi dan tetap berada di Indonesia, maka mereka akan dikenakan sanksi, seperti membayar denda sesuai aturan yang berlaku. Jika denda tersebut tidak dibayar, orang asing tersebut bisa dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penolakan masuk ke Indonesia untuk jangka waktu tertentu, mulai dari enam bulan hingga selamanya. (Bintang Ayu Soraya, 2024)

Dalam beberapa jenis izin tinggal, warga negara asing (WNA) di Indonesia diwajibkan memiliki penjamin, sesuai yang diatur dalam Pasal 63 UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penjamin ini dipercaya sebagai orang yang memiliki tanggung jawab atas kegiatan serta keberadaan WNA selama mereka tinggal di Indonesia. Penjamin juga harus melaporkan hal-hal penting tentang WNA yang dijaminnya, seperti aktivitas mereka, perubahan status keimigrasian, status sipil, atau jika ada perubahan alamat tempat tinggal. Dengan demikian, pemerintah dapat memantau keberadaan WNA tersebut secara lebih teratur dan memastikan mereka mematuhi aturan yang berlaku. Penjamin bisa berupa perorangan atau lembaga yang memenuhi syarat tertentu untuk bertanggung jawab. Tugas utama penjamin adalah memastikan bahwa WNA yang mereka tanggung tetap mematuhi aturan keimigrasian selama berada di Indonesia, Adapun jenis penjamin yang diatur, yaitu penjamin perorangan dan penjamin korporasi. (Indonesia, 2011)

Namun, dengan adanya beberapa jenis penjamin orang asing, bukan berarti penyalahgunaan izin tinggal tidak bisa terjadi, bahkan pada lapangannya banyak celah yang dimanfaatkan oleh penjamin untuk bekerja sama dengan orang asing dalam melakukan suatu tindak pidana keimigrasian seperti penyalahgunaan izin tinggal guna mendapat keuntungan bersama. Oleh karena itu, perlu adanya aturan hukum lanjutan untuk mengatur ketentuan penjamin sebagai WNI yang bertanggung jawab atas orang asing yang dijamin dalam mencegah terjadinya pelanggaran izin tinggal dalam menegakkan hukum di negara Indonesia

Pengoptimalan Hukum pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 36 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2021 tentang Penjamin keimigrasian ialah salah satu bentuk perubahan yang bertujuan untuk memperkuat peraturan keimigrasian terhadap penjamin orang asing. Adanya pasal-pasal yang memperjelas terkait aturan penjamin, syarat penjamin serta jaminan keimigrasian ini membuat penjamin untuk lebih dalam memahami dan mengikuti prosedur persyaratan dan jaminan keimigrasian terhadap orang asing yang dijaminnya. Peraturan ini juga mencantumkan ketentuan penegakan hukum apabila orang asing ataupun penjamin melanggar peraturan ini. Penegakan hukum pidana dalam keimigrasian di Indonesia memiliki dua jalur penyelesaian, yaitu melalui tindakan administratif keimigrasian atau melalui proses pengadilan (*pro yustisia*).

Pelanggaran keimigrasian harus dicegah dan diatasi dengan penegakan hukum yang tegas untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara, sesuai dengan fungsi keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian mencakup segala tindakan yang melanggar aturan imigrasi, baik dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran, yang akan dikenakan hukuman pidana sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Dalam Pasal 113 hingga Pasal 136 UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, diatur berbagai jenis pelanggaran imigrasi, seperti masuk atau keluar wilayah Indonesia tanpa melalui pemeriksaan di tempat pemeriksaan resmi. Penegakan hukum di bidang ini mencakup pengawasan, tindakan keimigrasian, karantina imigrasi, serta upaya pencegahan terhadap pelanggaran imigrasi. Meski begitu, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana keimigrasian melibatkan pengawasan dan tindakan yang berkelanjutan. Pelanggaran terhadap izin atau aturan imigrasi dapat dikenakan sanksi berupa penjara atau denda, sesuai dengan hukum yang berlaku. (Irsanti et al., 2021)

Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2021 tentang penjamin keimigrasian menjelaskan terkait definisi, syarat menjadi penjamin serta sanksi yang diterima oleh penjamin jika dilanggar. Aturan ini merupakan bentuk perubahan peraturan pemerintah dari PP No 48 tahun 2021 yakni terkait perubahan ketiga atas PP No 31 tahun 2023 terkait peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2021 tentang keimigrasian, terkhusus pada Bab VA yang merevisi beberapa pasal mengenai penjamin, penanggung jawab dan jaminan keimigrasian. Penjamin yang dimaksud ialah orang yang dipercaya sebagai orang yang memiliki tanggung jawab atas kegiatan serta keberadaan WNA selama mereka berada di Indonesia dan berkewajiban melaporkan setiap perubahan status sipil, alamat maupun status keimigrasian orang asing penjamin tersebut. Namun, pada prakteknya masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing bahkan ikut andilnya penjamin didalamnya, hal ini telah melanggar pasal 118 UU No 6 tahun 2011 yaitu penjamin yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminan yang diberikan maka akan dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000 rupiah.(Indonesia, 2011)

Pada kasus ini, Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan menemukan sebuah pelanggaran keimigrasian yakni terdapat seorang warga negara asing atas nama Shoetsu Komatsu berkewargangeraan Jepang yang memiliki izin tinggal habis masa berlaku atau overstay selama 2 tahun. WNA ini telah melanggar hukum keimigrasian yang didukung dan dilindungi oleh penjaminnya sendiri. Sariani, penjamin warga negara Jepang ini merupakan warga negara Indonesia yang telah menyembunyikan dan melindungi pemondokan kepada Shoetsu Komatsu. Semenjak ditetapkannya peraturan pemerintah no 36 tahun 2021 pada tanggal 20 September 2021 yang seharusnya merupakan panduan lebih lanjut untuk penegakan hukum keimigrasian terkait penjamin keimigrasian, akan tetapi pada kasus ini yang mana terjadi pada empat tahun kebelakang tidak bisa menjadikan Permenkumham No 36 ini menjadi acuan dalam penyelesaian permasalahan pada empat tahun kebelakang Berdasarkan pasal 15 Permenkumham No 36 tahun 2021 disebutkan bahwa :

“Penjamin dilarang:

- 1) bersama-sama atau tidak bersama-sama dengan Orang Asing terlibat tindak pidana;
- 2) bersama-sama atau tidak bersama-sama menghalang-halangi petugas dalam kegiatan pengawasan atau pemeriksaan keimigrasian;
- 3) bersama-sama atau tidak bersama-sama menyembunyikan Orang Asing dan/atau dokumen Orang Asing ketika dibutuhkan dalam pemeriksaan keimigrasian;

- 4) bersama-sama atau tidak bersama-sama menghilangkan bukti-bukti dugaan pelanggaran atau tindakan pidana keimigrasian yang dilakukan Orang Asing yang dijaminnya; dan/atau
- 5) bersama-sama atau tidak bersama-sama memberikan keterangan tidak benar atau tidak memenuhi jaminannya". (Indonesia, 2021b)

Penjelasan pasal diatas merupakan aturan yang telah dilanggar oleh Sariani yakni dengan melanggar pasal 15 huruf (a), pasal 15 huruf (b), pasal 15 huruf (c), pasal 15 huruf (d), pasal 15 serta huruf (e) sebagaimana yang telah dilampirkan keterangan oleh Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Balikpapan. Penegakan hukum yang diambil ialah dengan berpacu pada pasal 21 sampai pasal 23 Permenkumham No 36 tahun 2021. Selaku bagian dari institusi penegak hukum, sudah seyognya dasar pemikirain petugas imigrasi untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Menteri Kehakiman Nomor : M-05.PW.07.03 tahun 1984 tentang Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Sehingga pada penegakan hukum keimigrasian dan tindak pidana keimigrasian, Sariani terjerat sanksi administratif sesuai pasal 21 ayat 1 Permenkumham No 36 tahun 2021 yaitu terdiri dari :

"(1) Sanksi administratif bagi Penjamin terdiri atas:

- a. peringatan tertulis.
- b. pengenaan denda administratif;
- c. penghentian hak penjaminan dari Direktur Jenderal; dan
- d. pembinaan keimigrasian di Rumah Detensi Imigrasi selama 5 (lima) hari.".(Indonesia, 2021b)

Melihat kasus diatas menunjukkan bahwasannya perlu adanya aturan keimigrasian yang mengatur terkait uji kredibilitas penjamin bagi orang asing yang berada di wilayah guna sebagai upaya preventif terhadap penyalahgunaan izin tinggal. Permenkumham No 36 Tahun 2021 berisikan 33 pasal bisa dijadikan panduan terhadap studi kasus Shoetsu Komatsu, akan tetapi melihat dari pengoptimalannya peraturan ini belum mencakup terkait aturan yang mengarah terkait uji kredibilitas penjamin sebagai penanggung jawab yang berkompeten dan bertanggung jawab. Bilamana meninjau aturan hukum pada BAB II PP No 6 Tahun 2021 terkait kriteria penjamin hanya menjelaskan terkait jenis penjamin, persyaratan administrasi penjamin, penjelasan terkait jenis penjamin korporasi saja, namun tidak denga natura kriteria penjamin yang mengatur uji kredibilitas seorang penjamin.

Berbeda dengan Indonesia yang hingga saat ini belum menerapkan sistem uji kredibilitas secara menyeluruh terhadap penjamin orang asing, negara-negara seperti

Kanada dan Australia telah mengembangkan mekanisme yang jauh lebih ketat dan terstruktur. Sistem tersebut mencakup wawancara, verifikasi dokumen, serta penilaian hubungan hukum dan kemampuan finansial penjamin, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan bahwa penjamin memang layak dan bertanggung jawab secara hukum atas keberadaan orang asing di wilayahnya. Di Kanada, sistem ini diatur melalui *Immigration and Refugee Protection Act* (IRPA), yang secara eksplisit mewajibkan calon penjamin atau sponsor untuk menjalani serangkaian proses verifikasi, terutama dalam program *family sponsorship* dan *economic immigration*.

Pemerintah Kanada melakukan *assessment* terhadap Hubungan penjamin dengan orang asing, kemampuan finansial penjamin untuk menjamin keberlangsungan hidup orang asing selama berada di Kanada, Riwayat penjamin terkait pelanggaran imigrasi atau masalah hukum sebelumnya. Apabila penjamin tidak memenuhi syarat tersebut, permohonan izin tinggal akan langsung ditolak, karena sistem Kanada menempatkan penjamin sebagai komponen utama pengawasan terhadap migran. Sementara itu di Australia, sistem keimigrasian yang diatur dalam *Migration Act* 1958 juga menerapkan pendekatan komprehensif terhadap penjamin (dalam konteks sponsor), baik dalam program *temporary skilled visa*, *partner visa*, maupun *permanent migration*. (Canada, 2024) Pemerintah Australia memberlakukan proses sponsor *assessment*, yang meliputi, Evaluasi dokumentatif identitas dan status hukum penjamin, Proses wawancara formal untuk menilai motivasi dan keseriusan hubungan antara penjamin dan WNA, Pemeriksaan latar belakang penjamin termasuk catatan pidana dan histori imigrasi, Uji kemampuan finansial untuk memastikan penjamin tidak menjadi beban negara saat menjaminkan WNA. Tak hanya itu, sistem Australia juga memberikan sanksi administratif dan pidana apabila penjamin melanggar ketentuan sponsor, seperti memberikan informasi palsu atau gagal memenuhi tanggung jawabnya. Konsep ini dikenal sebagai "*sponsor obligations*" yang dievaluasi secara berkala oleh pihak imigrasi. (Commonwealth Consolidated Acts, n.d.)

Sementara di Indonesia, regulasi dalam Permenkumham No. 36 Tahun 2021 hanya mengatur syarat administratif penjamin, seperti KTP, surat domisili, dan surat tanggung jawab mutlak. Belum terdapat mekanisme untuk memverifikasi motivasi, hubungan hukum, kemampuan finansial, ataupun rekam jejak hukum penjamin, sehingga menimbulkan celah besar bagi terjadinya pelanggaran keimigrasian. Penjamin fiktif, hubungan palsu, dan kerja sama ilegal antara penjamin dan WNA menjadi masalah nyata yang belum tertangani secara preventif oleh sistem keimigrasian Indonesia saat ini. Dengan meninjau praktik di Kanada dan Australia, Indonesia seharusnya mulai mempertimbangkan penerapan uji kredibilitas

penjamin sebagai syarat mutlak dalam proses permohonan izin tinggal. Langkah ini dapat menjadi instrumen preventif dalam mencegah penyalahgunaan visa dan *overstay*, serta meningkatkan kualitas penegakan hukum keimigrasian secara menyeluruh. Oleh karena itu, pada penulisan dan studi kasus ini, penulis ingin merekomendasikan hukum terkait uji kredibilitas bagi penjamin dengan tetap berpedoman pada UU No 6 tahun 2021, Permenkumham No 36 Tahun 2021, PP No 48 tahun 2021.

Studi Komparatif Kebijakan Keimigrasian dengan Negara Lain

Dalam dinamika sistem keimigrasian Indonesia, keberadaan penjamin bagi warga negara asing memiliki kedudukan yang vital sebagai garda awal dalam menjamin kepatuhan terhadap aturan izin tinggal. Namun, berdasarkan hasil analisis terhadap kasus Shoetsu Komatsu dan evaluasi terhadap Permenkumham No. 36 Tahun 2021, tampak jelas bahwa regulasi saat ini belum mengatur secara komprehensif mekanisme uji kredibilitas penjamin. (Irsanti et al., 2021) Kekosongan ini membuka celah terjadinya penyalahgunaan visa dan *overstay*, terutama ketika penjamin tidak diverifikasi secara substansial terkait motivasi, kapasitas finansial, serta hubungan hukum dengan WNA yang dijaminnya. Berdasarkan studi perbandingan terhadap sistem imigrasi di Kanada, Australia, dan Jepang, ditemukan bahwa mekanisme wawancara dan evaluasi administratif terbukti mampu memperkuat sistem pengawasan sejak tahap awal. (Soraya, 2024) Oleh karena itu, untuk mewujudkan penegakan hukum keimigrasian yang bersifat preventif dan akuntabel, sangat diperlukan reformulasi kebijakan yang memasukkan instrumen uji kredibilitas sebagai bagian integral dalam sistem penjaminan orang asing di Indonesia. Format Penutup harus dalam bentuk paragraf bukan *numbering*. Jumlah paragrafnya merujuk pada jumlah rumusan masalah. Jika rumusan masalahnya ada tiga, maka penutupnya harus tiga paragraf.

Penjamin keimigrasian merupakan instrumen strategis dalam pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Indonesia. Namun, ketiadaan mekanisme uji kredibilitas dalam regulasi saat ini, khususnya dalam Permenkumham No. 36 Tahun 2021, menyebabkan lemahnya sistem deteksi dini terhadap potensi pelanggaran izin tinggal. Studi kasus Shoetsu Komatsu menunjukkan bahwa penjamin yang tidak diverifikasi secara menyeluruh dapat menjadi fasilitator pelanggaran hukum. Pembelajaran dari Kanada, Australia, dan Jepang menegaskan urgensi penerapan uji kredibilitas melalui wawancara, evaluasi rekam jejak, dan verifikasi hubungan hukum sebagai standar minimum yang perlu diadopsi dalam sistem keimigrasian nasional. Berikut metode-metode dari negara-negara tersebut :

1. Kanada

Di Kanada, dalam sistem imigrasi yang diatur oleh *Immigration and Refugee Protection Act*, penjamin yang ingin menjaminkan seseorang dalam program sponsor keluarga dapat diwawancarai oleh pihak imigrasi untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat dan memahami tanggung jawab mereka. Wawancara ini juga memastikan bahwa hubungan antara penjamin dan WNA adalah sah dan bukan merupakan upaya penipuan. (Canada, 2024)

2. Australia

Australia menerapkan sistem wawancara untuk uji kredibilitas penjamin dalam proses sponsor visa keluarga atau pekerja. Berdasarkan *Migration Act 1958*, pihak imigrasi dapat melakukan wawancara untuk memeriksa keaslian hubungan penjamin dengan WNA, baik dalam konteks keluarga maupun bisnis. Wawancara ini memungkinkan pihak imigrasi untuk mengevaluasi apakah penjamin memiliki komitmen dan kemampuan untuk mendukung WNA secara finansial dan hukum. (Commonwealth Consolidated Acts, n.d.)

3. Jepang

Di Jepang, meskipun wawancara tidak selalu diwajibkan, pihak imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan wawancara jika diperlukan, terutama dalam kasus di mana kredibilitas penjamin atau hubungan dengan WNA diragukan. Dalam kerangka *Immigration Control and Refugee Recognition Act*, wawancara digunakan untuk menilai kesungguhan dan kesiapan penjamin dalam menjalankan tanggung jawabnya. (Jepang, 2008) Mengacu pada praktik di negara-negara tersebut, Indonesia dapat memperkenalkan wawancara sebagai bagian dari uji kredibilitas penjamin. Wawancara ini dapat digunakan untuk memastikan bahwa penjamin tidak hanya memiliki kapasitas finansial yang memadai, tetapi juga memiliki hubungan yang sah dan bertanggung jawab dengan WNA. Wawancara dapat menilai lebih jauh aspek-aspek seperti:

- a. Motivasi penjamin untuk menjaminkan WNA.
- b. Hubungan penjamin dengan WNA, apakah hubungan tersebut sah atau ada indikasi penipuan.
- c. Pemahaman penjamin terhadap tanggung jawab hukum dan finansial jika WNA melanggar ketentuan visa.
- d. Memeriksa riwayat penjamin dalam menjaminkan WNA, apakah ada catatan negatif yang bisa menjadi indikator kredibilitas rendah atau risiko hukum di masa depan.

- e. Menggali pemahaman penjamin tentang kelayakan WNA yang mereka jamin, memastikan bahwa mereka memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang imigrasi.

Dengan menggunakan wawancara sebagai bagian dari uji kredibilitas, menurut penulis, Indonesia dapat memastikan bahwa sistem penjaminan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan penjamin yang disetujui benar-benar memenuhi semua kriteria yang diperlukan untuk menjamin WNA guna terhindar dari penyalahgunaan izin tinggal di Indonesia.

Data dari berbagai negara maju menunjukkan skala permasalahan ini. Di Amerika Serikat, misalnya, diperkirakan bahwa sekitar 42% dari populasi imigran tidak sah adalah individu yang masuk secara legal namun kemudian melakukan overstay. (Duleep et al., 2025) Di Uni Eropa, Komisi Eropa mengakui bahwa mayoritas "imigran ilegal" di wilayah Schengen kemungkinan besar adalah pelaku overstay visa, bukan mereka yang masuk melalui penyeberangan perbatasan tidak teratur. (Hansen & Pettersson, 2022) Angka-angka ini menggarisbawahi bahwa overstay adalah komponen utama dari migrasi tidak teratur secara global, menuntut perhatian kebijakan yang serius dan strategis. (Duleep et al., 2025)

Kondisi tersebut mengarah pada pertanyaan penelitian sentral yang menjadi fokus jurnal ini: "Apakah pelanggaran overstay merupakan fenomena yang tidak bisa dicegah, atau dapatkah insidennya ditekan secara signifikan melalui kerangka kebijakan yang strategis dan komprehensif?" Pertanyaan ini menantang asumsi bahwa overstay adalah konsekuensi tak terhindarkan dari lalu lintas orang antarnegara. Jurnal ini berargumen bahwa tingkat prevalensi overstay adalah cerminan langsung dari pilihan kebijakan, kapasitas institusional, dan kemajuan teknologi suatu negara, bukan sebuah keniscayaan.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, jurnal ini menggunakan metodologi studi kasus komparatif kualitatif. Kerangka hukum dan praktik penanganan overstay di Indonesia akan dianalisis secara mendalam, untuk kemudian dibandingkan dengan model yang diterapkan di yurisdiksi lain yang relevan, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Uni Eropa. Pemilihan negara-negara ini didasarkan pada pengalaman panjang mereka dalam mengelola migrasi skala besar dan penerapan strategi yang beragam, mulai dari yang berfokus pada penegakan hukum berbasis risiko hingga pencegahan proaktif berbasis teknologi. Analisis ini akan didasarkan pada telaah doktrin hukum, analisis kebijakan pemerintah, dan tinjauan literatur akademis serta laporan teknis dari lembaga nasional dan internasional yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir.

Studi ini memiliki signifikansi yang mendalam bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan posisi geografis yang strategis, Indonesia menghadapi peningkatan lalu lintas orang asing yang signifikan, baik untuk tujuan pariwisata, bisnis, maupun investasi. (Suradinata, 2023) Pemerintah secara aktif mendorong sektor pariwisata dan investasi asing sebagai pilar pertumbuhan ekonomi, yang sering kali diwujudkan melalui kebijakan fasilitasi keimigrasian seperti bebas visa kunjungan. (Rezki Helmy et al., 2025) Namun, kebijakan yang sama ini secara inheren menciptakan celah yang rentan terhadap penyalahgunaan, termasuk overstay dan penggunaan visa kunjungan untuk bekerja secara ilegal. (Nurmafadyatun et al., 2025)

Kondisi ini menciptakan sebuah dilema kebijakan yang fundamental dan belum sepenuhnya terpecahkan bagi Indonesia. Di satu sisi, ada dorongan kuat untuk keterbukaan ekonomi yang menuntut kemudahan akses bagi orang asing. Di sisi lain, kemudahan ini memicu peningkatan pelanggaran keimigrasian. Respons dari otoritas imigrasi, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut, cenderung bersifat reaktif melalui operasi penegakan hukum sporadis seperti Operasi Jagratarata dan Bali Becik. (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2024) Meskipun menunjukkan ketegasan, pendekatan ini berisiko menciptakan persepsi negatif dan ketidakpastian, yang pada akhirnya dapat merusak iklim investasi dan pariwisata yang ingin dibangun. (Nurmafadyatun et al., 2025).

SIMPULAN

Penjamin keimigrasian memegang peran strategis dalam sistem pengawasan terhadap keberadaan dan kepatuhan warga negara asing di Indonesia. Ketiadaan mekanisme uji kredibilitas dalam Permenkumham No. 36 Tahun 2021 mencerminkan kelemahan regulatif yang berpotensi dimanfaatkan dalam praktik penyalahgunaan izin tinggal, termasuk overstay. Studi komparatif terhadap kebijakan imigrasi di Kanada, Australia, dan Jepang menunjukkan bahwa penerapan wawancara, evaluasi administratif, dan verifikasi hubungan hukum antara penjamin dan WNA terbukti mampu memperkuat kontrol sejak tahap awal. Reformulasi kebijakan penjaminan berbasis instrumen uji kredibilitas menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun tata kelola keimigrasian yang lebih akuntabel, adaptif, dan sinkron dengan tujuan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi, M., Arief, S., Judo, F. M., Sumantri, R., & Imigrasi, P. (2023). Politeknik Imigrasi Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian |, 6(1). <https://doi.org/10.52617/jikk.v6i1>
- Bintang Ayu Soraya. (2024). PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP PENJAMIN ORANG ASING DI INDONESIA (Studi Kasus pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jendral Imigrasi).
- Canada. (2024). OFFICIAL STATUS OF CONSOLIDATIONS CARACTÈRE OFFICIEL DES CODIFICATIONS.
- Commonwealth Consolidated Acts. (n.d.). MIGRATION ACT 1958 - SECT 140AA Purposes of this Division.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2024). Dirjen Imigrasi: Semester Satu 2024, Imigrasi Deportasi 1.503 orang asing, Naik 135,21% dari tahun 2023. https://www.imigrasi.go.id/siaran_pers/2024/07/08/dirjen-imigrasi-semester-satu-2024-imigrasi-deportasi-1503-orang-asing-naik-13521-dari-tahun-2023
- Duleep, H., Shoffner, D., Gesumaria, R. V., & Tamborini, C. R. (2025). Measuring The Number of Unauthorized Immigrants in The United States: A Review of The Residual Estimation Method. The Wiley Blackwell Encyclopedia of Race, Ethnicity, and Nationalism, 85(2), 1–5. <https://doi.org/10.1002/9781118663202.wberen545>
- Hansen, F., & Pettersson, J. (2022). Contradictory migration management? Differentiated security approaches to visa overstay and irregular border crossings in the European Union. European Security, 31(1), 117–134. <https://doi.org/10.1080/09662839.2021.1945038>
- Indonesia. (2011). UU No 6 Tahun 2021 tentang Keimigrasian.
- Indonesia. (2021a). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Indonesia. (2021b). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2021.
- Indonesia. (2021c). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021.
- Irsanti, A., Pupuk Raya, J., Damai, K., & Timur, K. (2021). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJAMIN WARGA NEGARA ASING DALAM PENYALAHGUNAAN VISA DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN DI KOTA BALIKPAPAN LAW ENFORCEMENT AGAINST FOREIGN GUARANTEE IN THE ABUSE OF VISA AND IMMIGRATION STAY PERMITS

- IN BALIKPAPAN CITY. *Jurnal De Facto*, 7(2).
- Jepang. (2008). Immigration Control and Refugee Recognition Act (Cabinet Order No. 319 of 1951).
- Julaidin. (2018). UNES Journal of Swara Justisia UNAUTHORIZED LAW ENFORCEMENT WITH CRIMINAL PROVISIONS IN THE INQUIRY AND INVESTIGATION PROCEDURES CAUSING THE SURVIVAL OF VICTIMS (In the Study of Victimology).
- Kansil, C. S. T., Az, N., & Ramadhan, Z. (2024). IDENTIFIKASI PENYALAHGUNAAN IZIN TINGGAL YANG DILAKUKAN WARGA NEGARA ASING (WNA) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 2621–119.
- Nurmafadyatun, F., Studi, P., Ilmu, M., Hukum, F., Mataram, U. M., Harun, R. R., Studi, P., Ilmu, M., Hukum, F., Mataram, U. M., Hukum, F., Sosial, I., Ilmu, D., Mataram, U., & Ufranunramacid, E. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Pidana terhadap Warga Negara Asing dalam Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal Terbatas. 13(5), 851–870.
- Rezki Helmy, M., Santa E.S., V., & Fawwaz W, E. (2025). Evaluasi penindakan keimigrasian di indonesia berdasarkan teori efektifitas hukum evaluation of immigration action in indonesia based on legal effectiveness theory. *Journal of Administration and International Development*, 5(1), 107–121.
- Soraya, B. A. (2024). PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TERHADAP PENJAMIN ORANG ASING DI INDONESIA (Studi Kasus pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Direktorat Jendral Imigrasi).
- Suradinata, E. (2023). Indonesia sebagai Kekuatan Tengah dalam Geopolitik Global. *Gerpolstratindo*. <https://geopolstratindo.com/id/2023/11/24/indonesia-sebagai-kekuatan-tengah-dalam-geopolitik-global/>.